



PUTUSAN
Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juswardi Sinaga
2. Tempat lahir : Sei Rampah
3. Umur/Tanggal lahir : 47/29 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Nagahuta Gg Utama Ujung Kel Setia Negara Kec Siantar Sitalasari Kodyamadya Pematang Siantar / Jl Jawa No.13 Kel Bantan Kec Siantar Barat Kota Madya Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Juswardi Sinaga ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rio Voller Naibaho, S.H., Jhonny Nadeak, S.H.,M.H., Otto Paian Tua Tampubolon, S.H., Erwin Herianto Naibaho, S.H., dan Roger Manual Sihite, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RED & WHITE beralamat di Jalan Bhayangkara No. 369J Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/SKK/RAW/II/2021 tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUSWARDI SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **JUSWARDI SINAGA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang buti berupa
 - 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.10.000.000 tanggal 26/01/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA
 - 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.5.000.000 tanggal 1/02/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA
 - 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.5.000.000 tanggal 29/01/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Juswardi Sinaga adalah telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan suatu tindak pidana dan hanya hubungan keperdataan;
2. Menetapkan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging);
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutananya kecuali tentang point pertama dalam amar tuntutananya menjadi sebagai berikut: "Menyatakan terdakwa **JUSWARDI SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana";

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **JUSWARDI SINAGA** pada tanggal 15 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jl Labuhan Deli No.50 Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar Tahun 2018 terdakwa bertemu dengan saksi Idham Darul Dalimunthe dan meminta saksi Idham untuk mencari modal sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk proyek pengerjaan rehab RSU TNI di Siantar dimana terdakwa menjanjikan jika mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi Idham menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Indra Siregar, kemudian saksi Indra Siregar yang tidak memiliki modal menawarkan pekerjaan proyek pengecatan rumah sakit di Siantar kepada saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK sebagai pemodal dengan modal sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan mendengar hal tersebut saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK menjadi tergiur, lalu pada tanggal 15 Januari 2019 saksi Indra Siregar bersama dengan Idham Darul Dalimunthe dan saksi korban JUANDA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANTO SIMANJUNTAK berangkat menuju rumah terdakwa di Siantar dengan membawa uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi proyek tersebut dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK untuk menggenapi modal tersebut, selanjutnya saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK mengirim uang pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 24 Januari 2019 mengirim sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 29 Januari 2019 mengirim sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 01 Februari 2019 mengirim sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 02 Februari 2019 mengirim sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa;

Kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK perihal proyek pengecatan rumah sakit tentara di Siantar tersebut dan menjelaskan bahwa uang proyek tersebut akan jatuh tempo pada akhir bulan Februari 2019, selanjutnya pada akhir bulan Februari 2019 saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK menanyakan uang proyek pengecatan tersebut kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa berjanji akan membayarkan di bulan Maret 2019, dan sampai pada akhir bulan Maret 2019 saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK mendatangi rumah sakit tentara Siantar dan menanyakan perihal proyek pekerjaan pengecatan yang ditawarkan terdakwa, dan pada saat itu pihak rumah sakit menjelaskan bahwa proyek pekerjaan pengecatan tersebut dikerjakan oleh pihak lain, selanjutnya saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUSWARDI SINAGA maka saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa **JUSWARDI SINAGA** pada tanggal 15 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jl Labuhan Deli No.50 Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada sekitar Tahun 2018 terdakwa bertemu dengan saksi Idham Darul Dalimunthe dan meminta saksi Idham untuk mencarikan modal sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk proyek pengerjaan rehab RSU TNI di Siantar dimana terdakwa menjanjikan jika mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi Idham menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Indra Siregar, kemudian saksi Indra Siregar yang tidak memiliki modal menawarkan pekerjaan proyek pengecatan rumah sakit di Siantar kepada saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK sebagai pemodal dengan modal sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan mendengar hal tersebut saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK menjadi tergiur, lalu pada tanggal 15 Januari 2019 saksi Indra Siregar bersama dengan Idham Darul Dalimunthe dan saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK berangkat menuju rumah terdakwa di Siantar dengan membawa uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi proyek tersebut dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selajutnya terdakwa meminta kepada saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK untuk menggenapi modal tersebut, selanjutnya saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK mengirim uang pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 24 Januari 2019 mengirim sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 29 Januari 2019 mengirim sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 01 Februari 2019 mengirim sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 02 Februari 2019 mengirim sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa;

Kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK perihal proyek pengecatan rumah sakit tentara di Siantar tersebut dan menjelaskan bahwa uang proyek tersebut akan jatuh tempo pada akhir bulan Februari 2019, selanjutnya pada akhir bulan Februari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK menanyakan uang proyek pengecatan tersebut kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa berjanji akan membayarkan di bulan Maret 2019, dan sampai pada akhir bulan Maret 2019 saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK mendatangi rumah sakit tentara Siantar dan menanyakan perihal proyek pekerjaan pengecatan yang ditawarkan terdakwa, dan pada saat itu pihak rumah sakit menjelaskan bahwa proyek pekerjaan pengecatan tersebut dikerjakan oleh pihak lain, selanjutnya saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUSWARDI SINAGA maka saksi korban JUANDA APRIANTO SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juanda Aprianto Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, saksi ditelpon oleh Indra Siregar menawarkan pekerjaan proyek pengecatan rumah sakit di Siantar dengan modal Rp. 70.000.00,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa karena sudah kenal dengan Indra Siregar karena sebelumnya pernah bekerja sama dengan dia, saksi tertarik dengan tawaran dari Indra Siregar;
- Bahwa saksi Indra Siregar ada memperlihatkan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek yang dimaksud Indra Siregar;
- Bahwa saat itu juga Indra Siregar ada meminta uang kepada saksi sebagai panjar proyek tersebut. Selanjutnya saksi menjemput Indra Siregar yang saat itu sudah menunggu saksi bersama temannya bernama Ijul. Kemudian saksi bersama Indra Siregar dan temannya tersebut pergi ke Jalan pancing Medan untuk menjemput saksi Hendrik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar. Setelah itu kami singgah ke Bank Sumut Lubuk Pakam untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Indra Siregar didalam mobil yang hendak menuju Siantar, tempat tinggal rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Pematang Siantar, saksi bersama dengan Indra Siregar dan Hendrik Siregar bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa. Saat itu terdakwa mengatakan bahwa dirinya ada pengerjaan proyek di RS. Tentara Pematang Siantar dan menawarkan kepada saksi proyek tersebut. Biaya pengerjaan proyek tersebut sebesar Rp. 70.000.00,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan diakhir bulan (Januari 2019) akan menerima Rp.100.000.00,00 (seratus juta rupiah) atau mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa diluar uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, saksi juga ada mentrsfer uang ke rekening terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian :

1. Tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Tanggal 26 Januari 2019 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Tanggal 01 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Tanggal 02 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi juga ada memberikan Indra Siregar uang sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena diminta oleh Indra Siregar sebagai komisinya;

- Bahwa total uang yang dikeluarkan saksi terkait proyek tersebut sejumlah Rp.83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut sudah termasuk uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa akhir bulan Februari 2019, Indra Siregar dan Terdakwa menghubungi saksi mengatakan awal bulan Maret 2019 akan cair,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah dapat waktunya tidak juga cair. Selanjutnya pertengahan Maret 2019, saksi mencoba menelepon terdakwa namun tidak berhasil karena tidak bisa dihubungi;

- Bahwa saksi pernah mendatangi RS. Tentara Pematang Siantar dan menanyakan perihal proyek yang dikerjakan terdakwa, namun pihak RS. Tentara Pematang Siantar mengatakan bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh pihak lain;

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2019, saksi menghubungi terdakwa untuk menagih uang saksi, namun terdakwa berjanji akan mengembalikannya awal bulan Maret 2019. Selanjutnya pada bulan Maret, saksi kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang saksi paling telat bulan September 2019;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi adalah pemodal pada proyek terdakwa;

- Bahwa pada bulan September 2019, saksi kembali menghubungi terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan sulit dihubungi;

- Bahwa total uang saksi yang belum dikembalikan terdakwa berjumlah Rp.55.000.000,00 lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa yang saksi laporkan kepolisi adalah terdakwa, Indra Siregar dan Hendrik Siregar;

- Bahwa setelah saksi melapor ke Polisi, terdakwa ada mengembalikan uang saksi yang totalnya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak menjanjikan pekerjaan tetapi meminta dicarikan modal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Terdakwa tidak ada terima duit Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah)

- Terdakwa tidak ada menjanjikan/mengembalikan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Saksi **Muhammad Indra Siregar** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa melalui Hendrik Siregar;

- Bahwa saksi mengetahui perihal proyek di RS. Pematang Siantar dari teman saksi, Hendrik Siregar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2019, saksi ada menawarkan proyek pekerjaan/pegecatan di RS. Tentara Pematang Siantar kepada saksi Juanda Aprianto Simanjuntak;
- Bahwa saksi juga ada memperlihatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada saksi Juanda Aprianto Simanjuntak yang sebelumnya diserahkan Hendrik Siregar kepada saksi sehingga saksi Juanda Aprianto Simanjuntak tertarik dengan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menawarkan proyek kepada saksi Juanda Aprianto Simanjuntak karena sebelumnya saksi pernah bekerja sama dengan saksi Juanda Aprianto Simanjuntak dalam hal proyek pengaspalan jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama-sama dengan saksi Juanda Aprianto Simanjuntak, Hendrik Siregar dan Idham Darul Dalimunthe pergi ke ke Pematang Siantar untuk menemui terdakwa untuk membicarakan proyek tersebut;
- Bahwa saat dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan dirinya ada proyek pengecatan di RS. Tentara Pematang Siantar dan butuh modal. Selanjutnya mereka sepakat Juanda Aprianto Simanjuntak memberikan uang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan akan dikembalikan bulan Februari 2019. Setelah ditagih bulan Februari 2019, terdakwa berjanji tanggal 30 September 2019 akan dibayar;
- Bahwa saksi tidak ada meminta uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, melainkan terdakwa dan langsung diserahkan oleh Juanda Aprianto Simanjuntak kepada terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat ke Pematang Siantar untuk menemui terdakwa, saksi Juanda Aprianto Simanjuntak ada ke ATM untuk mengambil uang;
- Bahwa di rumah terdakwa, saksi ada melihat saksi Juanda Aprianto Simanjuntak menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa amplop. Setelah uang diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan sebagian dari uang tersebut kepada Hendrik Siregar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum dan sesudah dari rumah terdakwa, saksi bersama-sama dengan saksi lainnya ada mendatangi RS. Tentara Pematang Siantar untuk melihat proyek yang dimaksud terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan-kapan saja saksi Juanda Aprianto Simanjuntak mentransfer uang ke terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat SPK (Surat Perintah Kerja) namun bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa dari saksi saksi Juanda Aprianto Simanjuntak, saksi ada mendapatkan uang yang jika ditotal mencapai lebih kurang Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan itu merupakan pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak menjanjikan pekerjaan tetapi meminta dicarikan modal;
- Terdakwa tidak ada menjanjikan/mengembalikan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Saksi Idham Darul Dalimunthe dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sebelumnya pernah mendapatkan pekerjaan proyek dari terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa menawarkan proyek senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi, namun karena saksi tidak punya duit, saksi tidak tertarik dengan proyek tersebut. meski demikian, saksi berjanji kepada terdakwa akan mencarikan modal untuk terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Hendrik Siregar dan mengatakan bahwa ada proyek di RS. Tentara Pematang Siantar bernilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya Hendrik Siregar mengenalkan saksi ke saksi Indra Siregar dan dari saksi Indra Siregar, saksi mengenal Juanda Aprianto Simanjuntak;
- Bahwa masih pada bulan Januari 2019, saksi bersama-sama dengan Hendrik Siregar, Indra Siregar dan Juanda Aprianto Simanjuntak mendatangi rumah terdakwa di Pematang Siantar untuk membicarakan proyek yang dimaksud terdakwa;
- Bahwa dirumah terdakwa, saksi mendengar bagaimana terdakwa menerangkan tentang proyek pengecatan rumah sakit dan butuh modal Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada pada akhir Maret 2019;
- Bahwa saat itu Indra Siregar ada memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang diberikan didalam amplop coklat dan ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi tidak melihat fisik uang yang diserahkan Hendrik Siregar kepada terdakwa karena didalam amplop, namun dari cerita Juanda

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianto Simanjuntak dirinya ada mengambil uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Juanda Aprianto Simanjuntak sebagai pihak yang mengerjakan proyek atau sebagai pemodal;
- Bahwa setelah dari rumah terdakwa, saksi bersama saksi-saksi lainnya dan terdakwa melihat proyek yang dimaksud terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal saksi Juanda Aprianto Simanjuntak yang mentransfer uangnya ke rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa menawarkan proyek, bukan pinjam uang;
- Bahwa pada bulan September 2019, saksi mengetahui ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi Juanda Aprianto Simanjuntak karena proyeknya tidak jalan dan terdakwa berjanji akan membayar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Juanda Aprianto Simanjuntak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bulan September 2019, proyek pengecatan rumah sakit sudah selesai, namun saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan;
- Bahwa saksi ada menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Hendrik Siregar sebagai uang jasa untuk menawarkan proyek tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa dirinya tidak menawarkan pekerjaan melainkan minta tolong dicarikan modal;
- Uang yang diberikan tidak didalam amplop;

4. Saksi Manganju Tampubolon yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wakil Kepala Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Pematang Siantar;
- Bahwa Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Pematang Siantar tidak ada melakukan Rehab atau pengecatan pada bulan Januari 2019;
- Bahwa pengerjaan Rehab/pengecatan Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Pematang Siantar dilakukan sendiri oleh pihak Rumah Sakit dan itu pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Pematang Siantar tidak ada menunjuk terdakwa untuk melakukan pengecatan rumah sakit;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: pada saat itu, saksi belum menjabat sebagai wakil direktur rumah sakit TK IV 01.07.01 Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Dinas Lingkungan Hidup Kotamadya Siantar;
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa mendapatkan proyek merehab/ memperbaiki RS. Tentara di Pematang Siantar. Ada 9 (Sembilan) item pekerjaan diantaranya membuat *saptic tank*, rehab ruang paru, rehab pagar dan sebagainya hingga terakhir proyek pengecatan rumah sakit;
- Bahwa terdakwa mengerjakan proyek rehab rumah sakit berdasarkan permintaan lisan dari Kepala Rumah sakit;
- Bahwa karena kurang modal, pada awal Januari 2019, terdakwa menghubungi saksi Idham Idham Darul Dalimunthe untuk meminjam modal, namun saksi Idham Idham Darul Dalimunthe mengatakan dirinya tidak memiliki uang, namun berjanji akan mencarikan modal untuk terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2019, saksi Idham Darul Dalimunthe bersama-sama dengan saksi Juanda Aprianto Simanjuntak, M. Indra Siregar dan Hendrik Siregar datang kerumah terdakwa menanyakan tentang proyek rehab/pengecatan rumah sakit tentara Pematang Siantar. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa dirinya membutuhkan modal untuk pengerjaan proyek tersebut bukan menawarkan proyek kepada mereka;
- Bahwa saat itu, saksi Jaunda Aprianto Simanjuntak ada menyerahkan uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa amplop, selanjutnya dari uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, terdakwa memberikan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Hendrik Siregar yang mana pada saat itu Juanda Aprianto Simanjuntak lagi diluar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada Idham Darul Dalimunthe kenapa hanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan sementara terdakwa butuh uang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Saat itu Idham Darul Dalimunthe mengatakan akan menyakannya kepada Indra Siregar. Selanjutnya Indra Siregar mengatakan akan menyuruh Juanda Aprianto Simanjuntak untuk mengirimkan sisa uangnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Juanda Aprianto Simanjuntak ada mentrasfer uang ke rekening terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, sebagai berikut:

1. Tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Tanggal 26 Januari 2019 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Tanggal 01 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Tanggal 02 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa proyek pengerjaan di RS. Tentara di Pematang Siantar bukan atas nama terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak dapat membayarkan uang pinjaman Juanda Aprianto Simanjuntak karena pihak rumah sakit belum membayarkan uang proyek tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Juanda Aprianto Simanjuntak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, namun Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Faktur Toko Cat Era Baru tanggal 2 Januari 2019 (T-1);
2. Faktur tanggal 2 Januari 2019 dan 5 Januari 2019 (T-2);
3. Faktur tanggal 11 Januari 2019 dan 16 Januari 2019 (T-3);
4. Faktur tanggal 15 Januari 2019 dan Faktur Toko Kawachi tanggal 9 Januari 2019 (T-4);
5. Faktur tanggal 11 Februari 2019 dan 12 Januari 2019 (T-5);
6. Faktur tanggal 6 April 2019 dan 12 Januari 2019 (T-6);
7. Faktur Kawachi tanggal 6 April 2019 dan Faktur tanggal 6 April 2019 (T-7);
8. Faktur tanggal 11 Januari 2019 dan 1 April 2019 (T-8);
9. Faktur tanggal 27 Desember 2018 (T-9);
10. Faktur Toko INHOMEDECORATIVE (T-10);
11. Faktur Toko Horas Baja P. Siantar tanggal 28 Desember 2018 dan Faktur Toko Era Kramika tanggal 28 Desember 2018 (T-11);
12. Faktur tanggal 12 Desember 2018 dan Faktur tanggal 6 Desember 2018 (T-12);
13. Foto tanpa keterangan (T-13);
14. Foto tanpa keterangan (T-14);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto tanpa keterangan (T-15);
16. Foto tanpa keterangan (T-16);
17. Foto/Gambar bertuliskan RS. TENTARA TK IV0 (T-17);
18. Surat Pernyataan atas nama Suprianto tertanggal 23 Mei 2021 (T-18);
19. Foto tanpa keterangan (T-19);
20. 5 (lima) lembar Foto/gambar/capture media mass, foto Surat tanda terima laporan polisi, surat kesepakatan/ Pernyataan (T-20);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.10.000.000 tanggal 26/01/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA
- 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.5.000.000 tanggal 1/02/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA
- 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.5.000.000 tanggal 29/01/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebelum terdakwa ditahan, terdakwa bertugas sebagai Kepala Seksi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Dinas Lingkungan Hidup Kotamadya Siantar;
- Bahwa pada bulan Januari 2019, saksi Juanda Aprianto Simanjuntak bersama dengan Indra Siregar dan Hendrik Siregar dan Idham Darul Dalimunthe menemui terdakwa dirumahnya di Pematang Siantar untuk membicarakan proyek pada RS Tentara Pematang Siantar. Pada kesempatan itu pihak saksi Juanda Aprianto Simanjuntak menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yang menurut mereka sebagai uang muka untuk mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa dari uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, terdakwa memberikan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Hendrik Siregar sebagai bagi keuntungan atas proyek tersebut;
- Bahwa saksi Juanda Aprianto Simanjuntak ada mentransfer sejumlah uang melalui ATM miliknya ke rekening milik terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Tanggal 26 Januari 2019 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 4. Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Tanggal 01 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 6. Tanggal 02 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa total uang yang diterima terdakwa dari saksi Juanda Aprianto Simanjuntak sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Juanda Aprianto Simanjuntak pada akhir bulan Februari 2019 atau awal bulan Maret 2019;
 - Bahwa hingga pada bulan Februari 2019, saksi Juanda Aprianto Simanjuntak menagih uangnya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan akan membayarnya bulan September 2019;
 - Bahwa hingga perkara ini disidangkan, terdakwa telah mengembalikan uang saksi Juanda Aprianto Simanjuntak sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : Pasal 378 KUHP

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan Juswardi Sinaga selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, identitas terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga benar terdakwa Juswardi Sinaga adalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menyatakan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sipelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada bulan Januari 2019, saksi Juanda Aprianto Simanjuntak bersama-sama dengan M. Indra Siregar, saksi Idham Darul Dalimunthe dan Hendrik Siregar datang kerumah terdakwa di Pematang Siantar. Kedatangan para saksi untuk menanyakan perihal proyek rehab/pengecatan rumah sakit TK IV 01.07.01 Pematang Siantar atau Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, para saksi menerangkan bahwa terdakwa menawarkan proyek rehab/pengecatan Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar. Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membantahnya dan mengatakan bahwa dirinya tidak menawarkan pekerjaan proyek, melainkan dirinya mendapatkan proyek bernilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dirinya butuh modal untuk pengerjaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keadaan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa faktanya, saksi Juanda Aprianto Simanjuntak ada memberikan uang kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Awalnya uang diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Diserahkan langsung pada saat dirumah terdakwa, terlepas apakah uang itu diberikan langsung oleh saksi Juanda Aprianto Simanjuntak atau melalui saksi M. Indra Siregar, serta terlepas apakah uang itu didalam amplop atau tidak, faktanya terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam pertemuan di rumah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selebihnya uang ditransfer oleh saksi Juanda Aprianto Simanjuntak ke rekening terdakwa sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Tanggal 26 Januari 2019 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Tanggal 01 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Tanggal 02 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika benar terdakwa menawarkan proyek rehab/pengecatan pada Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar pada saksi Juanda Aprianto Simanjuntak, kenapa saksi Juanda Aprianto Simanjuntak memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut? idealnya saksi Juanda Aprianto Simanjuntak cukup

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengerjakan proyek yang dimaksud terdakwa, bukan memberikan uang dan dilakukan secara bertahap mulai dari pertemuan mereka di rumah terdakwa, kemudian dengan cara transfer antar rekening dari tanggal 21 Januari 2019 hingga 2 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah terdakwa membutuhkan modal untuk pengerjaan proyek yang dimaksud terdakwa dan saksi Juanda Aprianto Simanjuntak sebagai pemodalnya dengan harapan pada akhir bulan Februari 2019 atau awal Maret 2019 dirinya mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa juga membantah keterangan saksi Juanda Parianto Simanjuntak bahwa dirinya ada menjanjikan akan mengembalikan uang saksi Juanda Aprianto Simanjuntak sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa adalah tidak mungkin saksi Juanda Aprianto Simanjuntak yang baru kenal dan baru pertama kali bertemu terdakwa mau menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa jika tidak mendapatkan manfaat dari uangnya tersebut, terlebih lagi pada saat pertemuan di rumah terdakwa, terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Hendri Siregar dan uang tersebut adalah bagian dari uang yang diserahkan saksi Juanda Aprianto Simanjuntak kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan dari uang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan saksi Juanda Aprianto Simanjuntak;

Menimbang, bahwa tentang apakah tindakan menguntungkan diri (terdakwa) sendiri ini dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum atau tidak tentunya harus dibuktikan tentang sifat melawan hukum yang menyertainya sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 378 KUHP yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa terkait sifat melawan hukum ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa terdakwa benar mengerjakan proyek rehab/pegecatan Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar. Pembuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata sehingga terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan atau proyek rehab dan pengecatan Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Pematang Siantar atau yang lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar. Terdakwa mengerjakan proyek rehab rumah sakit berdasarkan permintaan lisan dari Kepala Rumah Sakit yang bermama Hadi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak ada aslinya atau setidaknya tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang tidak diperlihatkan aslinya tidak memiliki nilai pembuktian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

Menimbang, bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya sebagai pihak yang mengerjakan proyek yang dimaksud terdakwa. SPK atau Surat Perintah Kerja terkait proyek yang dimaksud terdakwa adalah atas nama pihak lain dan bukan atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan status terdakwa sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) sangat tidak mungkin bagi terdakwa untuk mendapatkan proyek yang sumber dananya menggunakan APBN atau APBD. Sebab hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pihak yang mengerjakan proyek rehab dan atau pengecatan Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar sebagaimana yang diakuinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal diatas, maka perbuatan terdakwa yang mengatakan pihaknya membutuhkan modal sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pekerjaan rehab dan atau pengecatan Rumah Sakit Pematang Siantar dan menjanjikan keuntungan senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada akhir Februari 2019 atau selambat-lambatnya pada bulan Maret 2019 merupakan rangkaian kata-kata bohong atau rangkaian kebohongan sehingga saksi Juanda Parianto Simanjuntak tertarik dan meminjamkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.10.000.000 tanggal 26/01/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA
- 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.5.000.000 tanggal 1/02/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA
- 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.5.000.000 tanggal 29/01/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA

dan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa yaitu :

1. Faktur Toko Cat Era Baru tanggal 2 Januari 2019 (T-1);
2. Faktur tanggal 2 Januari 2019 dan 5 Januari 2019 (T-2);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur tanggal 11 Januari 2019 dan 16 Januari 2019 (T-3);
4. Faktur tanggal 15 Januari 2019 dan Faktur Toko Kawachi tanggal 9 Januari 2019 (T-4);
5. Faktur tanggal 11 Februari 2019 dan 12 Januari 2019 (T-5);
6. Faktur tanggal 6 April 2019 dan 12 Januari 2019 (T-6);
7. Faktur Kawachi tanggal 6 April 2019 dan Faktur tanggal 6 April 2019 (T-7);
8. Faktur tanggal 11 Januari 2019 dan 1 April 2019 (T-8);
9. Faktur tanggal 27 Desember 2018 (T-9);
10. Faktur Toko INHOMEDECORATIVE (T-10);
11. Faktur Toko Horas Baja P. Siantar tanggal 28 Desember 2018 dan Faktur Toko Era Kramika tanggal 28 Desember 2018 (T-11);
12. Faktur tanggal 12 Desember 2018 dan Faktur tanggal 6 Desember 2018 (T-12);
13. Foto tanpa keterangan (T-13);
14. Foto tanpa keterangan (T-14);
15. Foto tanpa keterangan (T-15);
16. Foto tanpa keterangan (T-16);
17. Foto/Gambar bertuliskan RS. TENTARA TK IV0 (T-17);
18. Surat Pernyataan atas nama Suprianto tertanggal 23 Mei 2021 (T-18);
19. Foto tanpa keterangan (T-19);
20. 5 (lima) lembar Foto/gambar/capture media mass, foto Surat tanda terima laporan polisi, surat kesepakatan/pernyataan (T-20);

Untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara, maka seluruh barang bukti dan bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mencoreng citra ASN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUSWARDI SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **JUSWARDI SINAGA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.10.000.000 tanggal 26/01/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA
 - 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.5.000.000 tanggal 1/02/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA
 - 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp.5.000.000 tanggal 29/01/2019 ke Rek JUSWARDI SINAGA

dan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa yaitu :

1. Faktur Toko Cat Era Baru tanggal 2 Januari 2019 (T-1);
2. Faktur tanggal 2 Januari 2019 dan 5 Januari 2019 (T-2);
3. Faktur tanggal 11 Januari 2019 dan 16 Januari 2019 (T-3);
4. Faktur tanggal 15 Januari 2019 dan Faktur Toko Kawachi tanggal 9 Januari 2019 (T-4);
5. Faktur tanggal 11 Februari 2019 dan 12 Januari 2019 (T-5);
6. Faktur tanggal 6 April 2019 dan 12 Januari 2019 (T-6);
7. Faktur Kawachi tanggal 6 April 2019 dan Faktur tanggal 6 April 2019 (T-7);
8. Faktur tanggal 11 Januari 2019 dan 1 April 2019 (T-8);
9. Faktur tanggal 27 Desember 2018 (T-9);
10. Faktur Toko INHOMEDECORATIVE (T-10);
11. Faktur Toko Horas Baja P. Siantar tanggal 28 Desember 2018 dan Faktur Toko Era Kramika tanggal 28 Desember 2018 (T-11);
12. Faktur tanggal 12 Desember 2018 dan Faktur tanggal 6 Desember 2018 (T-12);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto tanpa keterangan (T-13);
 14. Foto tanpa keterangan (T-14);
 15. Foto tanpa keterangan (T-15);
 16. Foto tanpa keterangan (T-16);
 17. Foto/Gambar bertuliskan RS. TENTARA TK IV0 (T-17);
 18. Surat Pernyataan atas nama Suprianto tertanggal 23 Mei 2021 (T-18);
 19. Foto tanpa keterangan (T-19);
 20. 5 (lima) lembar Foto/gambar/capture media mass, foto Surat tanda terima laporan polisi, surat kesepakatan/ Pernyataan (T-20);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 580/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)